

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah upaya penal yaitu setelah menerima laporan dari masyarakat, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah menemukan bukti yang kuat, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku untuk keperluan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka. Selanjutnya, semua temuan dari proses penyelidikan dan penyidikan dicatat oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alat bukti yang dikumpulkan meliputi sidik jari pelaku, bercak darah korban, keterangan saksi, serta keterangan tersangka. Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, Kepolisian Resor Kota Jambi kemudian melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kepada Kejaksaan.

2. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, kurangnya keterangan saksi dalam kasus pembunuhan pekerja seks komersial, tingkat kejahatan terhadap pekerja seks komersial akibat adanya tawaran pekerjaan dari mafia dan meningkatnya kasus perdagangan orang, kurangnya kehati-hatian pekerja seks komersial dalam memilih pekerjaan dan masih kurangnya sumber daya manusia Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah tindakan preemptif dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Sub Intelijen yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi di Balai Desa. Selanjutnya, tindakan preventif pencegahan yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dilakukan melalui razia oleh Tim Opsnal Kepolisian Resor Kota Jambi di Hotel Harisman Residen dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, identitas serta surat nikah yang sah serta pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mencegah keberadaan pekerja seks komersial serta tindakan represif dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim terhadap pelaku pekerja seks komersial.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus komitmen untuk terus melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah Kota Jambi.
2. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi secara berkelanjutan melaksanakan upaya pencegahan melalui deteksi dini guna mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan yang serupa.
3. Masyarakat Kota Jambi diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan laporan terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi di lingkungan sekitar.

